

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan *closed-list* pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2016, Tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur dan mengeloa⁹ (Sembilan) jenis pajak meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan adanya penambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentunya akan mengubah pola kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata seperempat dari total pendapatan Kota Bandung pada tahun anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
**Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah
 terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018**


No	TAHUN	JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp)	JUMLAH PAD (Rp)	JUMLAH PENDAPATAN SEKTOR PAJAK (Rp)	KET
1	2013	4.332.088.946.776,-	1.442.775.238.323,- (33.30 %)	1.194.102.447.016,- (27.56%)	Terealisasi 112 % dari target pajak Rp.1,063 Trilyun
2	2014	4.953.940.629.444,-	1.716.057.298.378,- (34.64%)	1.399.598.856.917,- (28.25%)	Terealisasi 100,06 % dari target pajak Rp.1,4 Trilyun
3	2015	5.098.071.916.848,-	1859.694.643.505,-,- (34.12%)	1.494.147.377.053,- (29.31%)	Terealisasi 93,50 % dari target pajak Rp.1,598 Trilyun
4	2016	5.685.213.859.929,-	2.152.755.704.962,- (37.88%)	1.709.807.582.556,- (30.07%)	Terealisasi 78,15 % dari target pajak Rp.2,186 Trilyun
5	2017	6.345.545.693.082,-	2.578.457.420.885,- (22.24%)	2.175.084.126.326,- (37.93%)	Terealisasi 93,90 % dari target pajak Rp.2,400 Trilyun
6	2018	6.672.618.474.393	3.258.065.739.500,-	2.644.000.000.000,-	Realisasi Pajak Daerah S.D Tw. IV Rp. 2.160.181.714.001 (81.70 %)

Sumber : BPKA Audited diolah s.d 2017, 2018 Target pendapatan

Data tersebut diatas, terlihat bahwa target pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tersebut diperlukan strategi pengelolaan pajak daerah yang dipandang sebagai suatu pendekatan, metoda atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dan atau teknologi untuk mencapai suatu tingkat kinerja melalui hubungan yang efektif antara sumber daya manusia, teknologi dan lingkungannya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai berikut:



Gambar. 1.1
 SOTK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
 (berdasarkan Peraturan Walikota No. 1405 Tanggal 20 Desember Tahun 2016)

Tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014* tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

1.4. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut **LKIP** Tahun 2017 ini telah menyesuaikan pada hasil reviu dengan Tim Reviu Rencana Strategis BPPD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan **LKIP** BPPD selalu melakukan konsultasi serta koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung, sistematika LKIP BPPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. TUPOKSI ORGANISASI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENSTRA BPPD
- 2.2. HASIL REVIU RENSTRA BPPD
(HASIL PENYELARASAN DARI IKU DAN PK DARI YANG LAMA KE YANG BARU)
- 2.3. IKU HASIL REVIU BARU
- 2.4. PK HASIL REVIU BARU

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
- 3.2. CAPAIAN IKU
- 3.3. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
- 3.4. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
- 3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)

Berdasarkan Perda No 03 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Strategis BPPD Kota Bandung diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi BPPD Kota Bandung terutama dalam mendukung Visi Kota Bandung yaitu : **“Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”** dalam rangka pencapaian Misi ke-2 Kota Bandung yaitu **“MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI”**, dan Misi ke-4 Kota Bandung yaitu **“MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN BERKEADILAN”**, sebagai wujud **BANDUNG JUARA**.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi BPPD Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu, maka dirumuskan visi BPPD Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara fungsional, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Guna mewujudkan hal-hal tersebut, BPPD Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu:

Visi

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Profesional dan Akuntabel”

Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar atau alasan keberadaan suatu organisasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi BPPD Kota Bandung merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPD Kota Bandung guna menggambarkan tindakan tersebut serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh BPPD Kota Bandung.

2.2. Renstra BPPD Hasil Reviu Tahun 2018

Penyempurnaan Visi dan Misi BPPD merupakan hasil pembahasan atas reviu Renstra BPPD yang selanjutnya diuraikan dengan menentukan tujuan, sasaran dan indikator untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran BPPD Kota Bandung. Atas dasar konsultasi dan arahan tersebut maka diadakan penyerderhanaan dan penyempurnaan dengan menggunakan bahasa yang sederhana,



ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Adapun rincian reviu Renstra 2013-2018 sebagai berikut:

I. VISI sebelum Reviu

VISI
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Profesional dan Akuntabel

Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi

VISI
Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa visi dan misi hanya terdapat pada tingkat Kota / Kabupaten

VISI setelah Reviu

VISI

II. MISI sebelum Reviu

VISI	MISI
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Profesional dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Misi

MISI
Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa visi dan misi hanya terdapat pada tingkat Kota / Kabupaten

III. MISI setelah Reviu

VISI	MISI
----	----
----	----

IV. TUJUAN

a. Uraian Tujuan sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah.	1. Optimalisasi pengelolaan pajak daerah
	2. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah.	Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pajak daerah

Uraian Tujuan setelah Reviu

MISI	TUJUAN
----	1. Optimalisasi pengelolaan pajak daerah
	2. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pajak daerah

b. Uraian Indikator Kinerja Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR
1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tercapaiannya Target Pendapatan Pajak Daerah
2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah
	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah
	Nilai SKM PAD Bukan Pajak Daerah

**V. SASARAN**

TUJUAN	SASARAN
1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah
2. Tercapainya kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Pendapatan Daerah

VI. INDIKATOR KINERJA SASARAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah :	2.644.000.000.000
	• Pajak Hotel	310.000.000.000
	• Pajak Restoran	300.000.000.000
	• Pajak Hiburan	100.000.000.000
	• Pajak Parkir	42.000.000.000
	• Pajak BPHTB	725.000.000.000
	• Pajak Penerangan Jalan	195.000.000.000
	• Pajak Reklame	240.000.000.000
	• Pajak Air Tanah	31.500.000.000
	• Pajak Bumi dan Bangunan	700.500.000.000
	Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah	75%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akutabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	Nilai 86
	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai 86



V. TARGET KINERJA SASARAN

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IK)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA Pergeseran
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah:	Rp.	1.194.000.000.000	1.400.000.000.000	1.598.000.000.000	2.186.416.770.000	2.400.097.139.060	2.644.000.000.000	2.644.000.000.000
1. Pajak Hotel		177.490.000.000	199.350.000.000	260.000.000.000	270.600.000.000	300.000.000.000	310.000.000.000	300.000.000.000
2. Pajak Restoran		118.700.000.000	135.000.000.000	170.000.000.000	198.216.770.000	267.500.000.000	300.000.000.000	310.000.000.000
3. Pajak Hiburan		37.767.000.000	45.000.000.000	60.000.000.000	75.000.000.000	85.000.000.000	100.000.000.000	87.500.000.000
4. Pajak Parkir		7.797.000.000	12.000.000.000	30.000.000.000	31.800.000.000	37.500.000.000	42.000.000.000	42.500.000.000
5. Pajak BPHTB		415.761.000.000	439.650.000.000	428.150.000.000	660.000.000.000	672.548.569.530	725.000.000.000	734.500.000.000
6. Pajak Penerangan Jalan		135.297.000.000	156.000.000.000	180.000.000.000	190.800.000.000	185.000.000.000	195.000.000.000	197.500.000.000
7. Pajak Reklame		17.604.000.000	23.000.000.000	15.000.000.000	290.000.000.000	240.548.569.530	240.000.000.000	240.000.000.000
8. Pajak Air Tanah		3.566.000.000	30.000.000.000	32.850.000.000	40.000.000.000	33.500.000.000	31.500.000.000	31.500.000.000
9. PBB		280.104.000.000	360.000.000.000	422.000.000.000	430.000.000.000	578.500.000.000	700.500.000.000	642.000.000.000
Persentase meningkatnya Wajib Pajak yang membayar pajak daerah	%	72,95	81,9	83	84	85	75	86



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA Pergeseran
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	86,78	516,14	75,5	82	85	86	86
Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai	-	NA	NA	NA	NA	86	86

Sumber : Reviu Renstra 2018

**b. Rincian Target Indikator Kinerja (IK) Per Triwulan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah:	Rp.	2.644.000.000.000	350.747.013.128	654.100.000.000	1.395.400.000.000	2.400.097.139.060
1. Pajak Hotel		310.000.000.000	69.000.000.000	66.750.000.000	83.000.000.000	91.250.000.000
2. Pajak Restoran		300.000.000.000	70.500.000.000	71.000.000.000	79.000.000.000	79.500.000.000
3. Pajak Hiburan		100.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	26.000.000.000	30.000.000.000
4. Pajak Parkir		42.000.000.000	10.200.000.000	10.900.000.000	10.900.000.000	32.500.000.000
5. Pajak BPHTB		725.000.000.000	60.000.000.000	85.000.000.000	90.000.000.000	490.000.000.000
6. Pajak Penerangan Jalan		195.000.000.000	46.500.000.000	46.500.000.000	48.000.000.000	54.000.000.000
7. Pajak Reklame		240.000.000.000	35.247.013.128	6.000.000.000	7.000.000.000	191.752.986.872
8. Pajak Air Tanah		31.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	9.000.000.000
9. PBB		700.500.000.000	30.000.000.000	70.000.000.000	360.000.000.000	240.500.000.000
Persentase meningkatnya Wajib Pajak yang membayar pajak daerah	%	75	75	75	75	75
Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	86	86	86	86	86
Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai	86	86	86	86	86

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (HASIL REVIU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah atau perangkat daerah yang berada didalamnya, oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 625 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPD sebagai berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPD
TAHUN 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
1.	Jumlah pendapatan pajak daerah	Rp.	2.644.000.000.000,00
2	SKM pelayanan pajak daerah	Nilai	86

2.4. PERJANJIAN KINERJA (HASIL REVIU)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BPPD Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Revisi Renstra BPPD tahun 2018, yang telah



direview terakhir kalinya Tahun 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya target pendapatan pajak daerah.	Jumlah pendapatan pajak daerah :	Rp.	2.644.000.000.000,00
		1. Pajak Hotel		310.000.000.000,00
		2. Pajak Restoran		300.000.000.000,00
		3. Pajak Hiburan		100.000.000.000,00
		4. Pajak Parkir		42.000.000.000,00
		5. Pajak BPHTB		725.000.000.000,00
		6. PPJ		195.000.000.000,00
		7. Pajak Reklame		240.000.000.000,00
		8. Pajak Air Tanah		31.500.000.000,00
		9 . PBB	700.500.000.000,00	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja pajak daerah.	SKM Pelayanan pajak daerah.	Nilai	86

Program			Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah.	Rp.	1.665.551.600,-
2.	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah.	Rp.	3.852.390.000,-
3.	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Rp.	4.725.753.340,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPPD Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian **Laporan Kinerja** BPPD Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018, Review Renstra Tahun 2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, **pengukuran kinerja** digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah dengan melakukan **pengukuran kinerja** dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	>100%	Melebihi / melampaui target
2	=100%	Tercapai
3	<100%	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPPD Kota



Bandung Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama BPPD Tahun 2018, dan hasil review atas Rencana Strategis BPPD Kota Bandung Tahun 2017, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, BPPD Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BPPD Kota Bandung Nomor: 800/204-BPPD Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dalam melakukan reviu, BPPD Kota Bandung memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPPD Kota Bandung Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
			TAHUN 2018		
1.	Jumlah Pendapatan pajak daerah :	Rp.	2,644,000,000,000	2,160,181,714,001	81.70%
	1. Pajak Hotel		300,000,000,000	300,755,546,433	100.25%
	2. Pajak Restoran		310,000,000,000	325,361,592,033	104.96%
	3. Pajak Hiburan		87,500,000,000	88,856,425,386	101.55%
	4. Pajak Parkir		42,500,000,000	43,748,946,680	102.94%
	5. Pajak BPHTB		734,500,000,000	589,916,701,824	80.32%
	6. PPJ		197,500,000,000	201,170,794,796	101.86%
	7. Pajak Reklame		240,000,000,000	24,286,836,854	10.12%
	8. Pajak Air Tanah		31,500,000,000	33,398,469,917	106.03%
	9. PBB		700,500,000,000	552,686,400,078	78.90%
2.	IKM bidang pelayanan pajak daerah.	Nilai	86	90.32%	105.02%
Rata-rata Capaian IKU			93.36%		
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Tercapai		

Catatan: Data realisasi pendapatan Tahun 2018 merupakan data setelah rekonsiliasi pendapatan pajak dengan BPKA Kota Bandung

Rata-rata capaian IKU BPPD seperti terlihat dalam tabel tercapai rata-rata diatas adalah 93.36 % dengan Kinerja Capaian Sasaran “Tidak Tercapai”. Pada Indikator pertama yaitu Jumlah Pendapatan Pajak Daerah capaian kinerjanya sebesar 81.70 % Sedangkan pengukuran indikator “SKM pelayanan pajak daerah” pada Tahun 2018 memperoleh nilai 90.32 % dengan capaian kinerja sebesar 93.36 % dengan interpretasi capaian sasaran “tercapai”.



3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum BPPD Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Pada tahun 2018 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran BPPD Kota Bandung adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
PENCAPAIAN TARGET SASARAN
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian rata-rata kinerja sasaran	Tidak Tercapai (<100%)					Tercapai (100%)	Melebihi Target (>100%)	Belum ada data
				00.00 s/d 49.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99			
A	Tujuan 1: Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.										
1	Persentase Tercapainya target pendapatan pajak daerah	1	81.70 %				1				
2	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah.	1	116.40 %						1		
B	Tujuan 2: Tercapainya Kepuasan MASYARAKAT TERHADAP Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah.										
3	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	1	103.78 %							1	
4	Nilai SKM PAD Bukan Pajak Daerah	1	106,90 %							1	
	Jumlah						1			3	



3.4. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

I. SASARAN 1.

TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH

1.1. Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak Daerah di Kota Bandung terdiri dari:

A. Pajak Pendaftaran

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Penerangan Jalan,
5. Pajak Parkir,
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan

B. Pajak Penetapan

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2. Pajak Reklame,
3. Pajak Air Tanah,

Mencapai target tersebut diperlukan optimalisasi penggalan potensi pajak daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap wajib



pajak. Pajak daerah seharusnya bersifat “*visible*”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (*law-enforcement*) dan sistem informasi.


Sasaran Pertama di dalam Reviu Renstra adalah Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah dengan indikator kinerja sasarannya adalah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dengan Sembilan sub indikator jenis pajak daerah seperti terlihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Target Sasaran I
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
	Jumlah Penerimaan pajak daerah :	Rp.	2,644,000,000,000	2,160,181,714,001	81.70%
	1. Pajak Hotel		300,000,000,000	300,755,546,433	100.25%
	2. Pajak Restoran		310,000,000,000	325,361,592,033	104.96%
	3. Pajak Hiburan		87,500,000,000	88,856,425,386	101.55%
	4. Pajak Parkir		42,500,000,000	43,748,946,680	102.94%
	5. Pajak BPHTB		734,500,000,000	589,916,701,824	80.32%
	6. PPJ		197,500,000,000	201,170,794,796	101.86%
	7. Pajak Reklame		240,000,000,000	24,286,836,854	10.12%
	8. Pajak Air Tanah		31,500,000,000	33,398,469,917	106.03%
	9. PBB		700,500,000,000	552,686,400,078	78.90%
Capaian Indikator Kinerja			81.70%		
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Tercapai		



Adapun tahun 2018 IKU BPPD yaitu Jumlah Pendapatan Pajak Daerah dan IKM bidang pelayanan pajak daerah, secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 memperoleh penerimaan sebesar Rp. 2.160.181.714.001,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.644.000.000.000,- atau setara 81.70%






Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD -2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
Jumlah Penerimaan pajak daerah	2,426,158,400,000	2,160,181,714,001	89.04%

Tabel 3.5
**TARGET & REALISASI PENDAPATAN PAJAK
TAHUN 2014, 2015, 2016, 2017, 2018**

URAIAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Target	1.598.000.000.000	2.186.416.770.000	2.400.097.139.060	2,644,000,000,000
Kenaikan / Penurunan Target (%)	14,14%	36,82%	9,77%	9,77%
Realisasi	1.484.397.682.504	1.711.417.478.077	2.174.863.780.863	2,160,181,714,001
Kenaikan / Penurunan Realisasi (%)	5,96%	15,29%	27,08%	27,08%

Grafik 3.2
**Target dan Realisasi Pendapatan Pajak
Tahun 2014 -2015 - 2016 - 2017-2018**






Pajak Hotel

Tabel 3.6
**REALISASI PAJAK HOTEL (PERUBAHAN)
S/D 31 DESEMBER TAHUN 2018**

Uraian	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
	Tahun 2018	31 Desember Tahun 2018	%
Hotel Bintang 5	70,050,000,000	84,326,398,082	120.38%
Hotel Bintang 4	103,150,000,000	108,523,728,603	105.21%
Hotel Bintang 3	48,450,000,000	47,788,897,564	98.64%
Hotel Bintang 2	27,700,000,000	18,150,667,355	65.53%
Hotel Bintang 1	1,720,000,000	1,117,360,084	64.96%
Hotel Melati 3	24,280,000,000	23,238,409,973	95.71%
Hotel Melati 2	7,150,000,000	6,775,814,087	94.77%
Hotel Melati 1	6,650,000,000	5,722,080,290	86.05%
Rumah Kos	10,850,000,000	5,112,190,395	47.12%
JUMLAH	300,000,000,000	300,755,546,433	100.25%



Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi pendapatan pajak hotel adalah sebesar Rp.300.755.546.433,-,- melebihi target pendapatan tahun 2018 yaitu sebesar Rp.300.000.000.000,-. Hal ini menunjukkan tingkat kinerja Penerimaan Pajak Hotel sebesar 100.25%. Pajak hotel terdiri dari




hotel bintang yang terbagi dalam klasifikasi hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua dan hotel bintang satu. Selain itu terdapat pula hotel melati yang terdiri dari hotel melati tiga, hotel melati dua dan hotel melati satu, serta rumah kos. Dari semua klasifikasi pajak hotel/rumah kos, maka hotel bintang 4 memiliki beban target paling besar yaitu 103 milyar rupiah dari keseluruhan target Pajak Hotel sebesar 300 milyar rupiah.

Tabel 3.7
Realisasi Pajak Hotel
s/d 31 Desember Tahun 2014-2015-2016-2017-2018

JENIS PAJAK	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	20,630,821,514	18,810,452,648	28,466,708,343	28,541,245,997	34,303,735,741
FEBRUARI	13,172,845,784	15,372,722,952	18,770,979,450	20,212,564,050	20,684,420,249
MARET	12,838,771,221	14,242,383,741	18,343,404,173	17,594,144,602	20,738,290,273
APRIL	15,681,492,987	14,212,042,659	18,998,599,811	22,310,794,520	24,560,223,221
MEI	13,292,537,625	14,706,640,719	20,871,405,273	23,398,141,884	23,981,905,469
JUNI	18,922,936,523	17,666,694,686	23,615,466,091	39,891,032,773	19,954,991,868
JULI	17,638,818,292	15,083,356,918	16,096,339,675	19,658,943,096	21,855,099,799
AGUSTUS	14,334,483,916	17,241,136,752	24,153,359,432	24,818,474,634	28,137,030,417
SEPTEMBER	18,622,377,676	21,078,400,710	21,579,181,461	23,667,869,036	25,283,523,932
OKTOBER	17,668,895,659	20,544,973,376	32,634,296,929	23,296,379,629	25,501,149,343
NOVEMBER	19,321,228,125	21,667,057,359	27,996,684,908	25,913,103,810	27,310,265,085
DESEMBER	22,026,853,504	24,659,498,716	23,282,956,057	26,082,967,229	28,444,911,036
TOTAL	46,642,438,519	48,425,559,341	65,581,091,966	295,385,661,260	300,755,546,433



Grafik 3.4
**REALISASI BULANAN PAJAK HOTEL
TAHUN 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018**



Kinerja pendapatan pajak hotel pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 300,755,546,433,- melebihi target yaitu sebesar 100.25% Diharapkan dengan berjalannya usaha pendataan potensi pajak serta penetapan serta adanya upaya penagihan piutang pajak dapat terus meningkatkan jumlah pendapatan pajak selain itu upaya intensifikasi pajak hotel terutama pajak rumah kos.

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala-kendala :

- Adanya persaingan tarif diantara hotel di Kota Bandung yang melakukan penjualan kamar hotel melalui *Online Travel Agent* yang tarifnya jauh lebih murah dibandingkan dengan *publish rate*, sehingga okupansi yang tinggi tidak di imbangin dengan pendapatan yang seimbang.



- Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak Hotel untuk melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu.
- Penerapan aspek software dan hardware teknologi informasi yang belum berjalan optimal.
- Masih kurangnya SDM yang handal, sarana dan prasarana yang mumpuni.
- Koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam pencapaian target hotel :

- Meningkatkan Implementasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- Melakukan pembaharuan terhadap tupoksi dan SOP yang sejalan dengan inovasi kebijakan dalam rangka pengoptimalkan pendapatan daerah.
- Melakukan Intensifikasi, ekstensifikasi serta pemuktakhiran data wajib pajak hotel yang dilakukan secara simultan dan kontinyu.
- Melakukan monitoring lapangan kepada Wajib Pajak Hotel, terlebih terhadap hotel yang disinyalir menjadi tempat digelarnya event-event.
- Melakukan penelitian di lapangan kepada Hotel-hotel yang disinyalir tidak secara objektif melaporkan omzetnya.
- Membuat usulan Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan kepada Bidang Pengendalian Subbid Pengawasan dan Pemeriksaan, apabila setelah dilakukan penelitian lapangan ditemukan Wajib Pajak yang tidak objektif dalam melaporkan omzetnya.
- Segera menerbitkan SKPDKB (berdasarkan LHP dari Bidang Pengendalian) setelah dilakukan pemeriksaan oleh subbid Pemeriksaan dan Pengawasan apabila ditemukan omzet yang tidak dilaporkan.



Pajak Restoran

Tabel 3.8
**REALISASI PAJAK RESTORAN (Perubahan)
S/D 31 DESEMBER TAHUN 2018**

Uraian	TARGET		
	Tahun 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	% Kinerja Tahun 2018
Restoran	296,500,000,000	312,916,454,414	105.54%
Katering	13,500,000,000	12,445,137,619	92.19%
JUMLAH	310,000,000,000	325,361,592,033	104.96%




Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 perolehan pajak restoran adalah sebesar Rp. 325.361.592.033,- dimana perolehan realisasi tersebut telah melampaui dari target Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp. 310.000.000.000,- dengan capaian kinerjanya sebesar 104.96%. Pajak Restoran terdiri dari sub pajak restoran, dan sub pajak katering, dimana penerimaan terbesar pajak restoran ini disumbang oleh sub pajak restoran sebesar 96.17 %.



Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan Pajak Restoran
Tahun 2014-2015-2016-2017-2018

JENIS PAJAK	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	12,070,573,753	13,411,105,521	19,100,159,315	23,864,083,218	28,967,271,342
FEBRUARI	10,294,465,651	12,852,207,474	17,884,143,789	21,316,539,817	24,953,345,305
MARET	9,756,653,139	12,340,673,278	16,811,129,675	19,216,098,035	23,271,917,531
APRIL	11,223,031,509	12,872,280,466	18,696,356,837	22,326,737,827	26,341,409,314
MEI	10,918,499,172	13,746,230,514	18,598,111,554	22,837,277,787	25,768,808,855
JUNI	12,663,166,279	15,051,328,785	21,240,233,211	22,348,152,592	25,377,822,575
JULI	11,965,282,575	14,469,948,075	19,920,916,011	26,843,537,105	32,408,518,656
AGUSTUS	13,481,292,318	18,860,961,004	24,537,994,823	24,851,308,651	28,065,243,536
SEPTEMBER	12,800,621,605	15,382,321,604	20,553,519,047	22,593,972,412	26,312,939,438
OKTOBER	10,962,265,043	15,212,369,248	19,861,015,769	22,428,877,369	27,082,533,977
NOVEMBER	11,884,532,159	18,022,983,229	21,335,158,053	24,446,102,320	26,847,425,810
DESEMBER	14,377,532,688	19,645,949,507	23,249,775,853	25,687,369,770	29,964,355,694
TOTAL	66,926,389,503	80,273,826,038	112,330,134,381	278,760,056,903	325,361,592,033



Bila dibandingkan realisasi pendapatan pajak restoran setiap bulannya, maka perolehan pajak restoran selama Tahun 2018, penerimaan terbesar berada pada bulan Juli 2018 yaitu sebesar Rp. 32.408.518.656,-. Hal ini terjadi karena Kota Bandung masih menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berlibur dan berwisata kuliner. *Trend* kenaikan omzet yang dialami oleh hotel tentunya akan sangat berdampak pada omzet restoran dimana setiap orang yang bermalam di Kota Bandung tentunya menikmati pula kuliner yang ada, sehingga hal ini berdampak pada peningkatan pajak restoran selain itu kenaikan pendapatan pajak restoran bulan Juli dikarenakan pada bulan Juli merupakan omzet bulan Juni yang



didalamnya terdapat bulan Ramadhan dan libur Idul Fitri. *Trend* kenaikan ini dikarenakan masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk mengadakan acara buka puasa dan dirangkai sekaligus dengan halal bi halal di restoran-restoran.

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala - kendala

- Penerapan aspek software dan hardware teknologi informasi yang belum berjalan optimal.
- Masih kurangnya SDM yang handal, sarana dan prasarana yang mumpuni.
- Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak Restoran untuk melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu.
- Masih lemahnya koordinasi antar Instansi terkait.

Usaha – usaha yang dilakukan dalam pencapaian target restoran:


- Melakukan Intensifikasi, ekstensifikasi serta pemuktakhiran data wajib pajak hotel yang dilakukan secara simultan dan kontinyu.
- Membuat usulan Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan kepada Bidang Pengendalian Subbid Pengawasan dan Pemeriksaan, apabila setelah dilakukan penelitian lapangan ditemukan Wajib Pajak yang terkait kewajaran dalam pembayaran pajak.
- Melakukan pemasangan alat tapping box di restoran yaitu sarana atau alat yang menghubungkan system informasi di kantor pajak dengan perangkat atau system informasi disetiap objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
- Menghimbau kepada wajib pajak restoran agar melakukan pelaporan online melalui e-satria.



Pajak Hiburan

Tabel 3.10
**REALISASI PAJAK HIBURAN
TAHUN 2018**

Uraian	Target Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA	
		Realisasi s/d 31 Desember 2018	%
Bioskop	41,000,000,000	41,253,757,046	100.62%
Pagelaran Seni / Musik	249,459,404	385,791,631	154.65%
Pameran	2,886,000	137,488,500	4763.98%
Diskotik	0	-	0.00%
Karaoke	19,000,000,000	19,284,882,733	101.50%
Klab Malam	3,400,000,000	3,582,577,077	105.37%
Sirkus/Akrobat/Sulap	0	21,590,000	0.00%
Billiard	675,000,000	703,065,018	104.16%
Bowling	47,500,000	49,894,990	105.04%
MPA	9,500,000,000	9,622,337,672	101.29%
Panti Pijat	5,750,000,000	6,074,734,127	105.65%
Mandi Uap / Spa	0	-	0.00%
fitnes Pusat Kebugaran	5,200,000,000	5,684,894,326	109.32%
Pajak Pertandingan OR	2,675,154,596	2,055,412,266	76.83%
Hiburan Insidentil	0	-	0.00%
JUMLAH	87,500,000,000	88,856,425,386	101.55%





Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan
Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018

JENIS PAJAK	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	3,885,641,317	3,844,249,652	5,213,089,717	7,384,795,795	8,305,732,921
FEBRUARI	2,745,201,606	3,717,406,150	4,873,266,267	7,118,431,960	8,234,691,041
MARET	3,176,600,050	3,257,396,633	4,967,727,350	6,268,955,286	7,263,518,215
APRIL	3,355,721,424	4,070,359,239	5,922,531,903	7,413,448,363	7,359,250,160
MEI	3,393,045,054	5,265,254,249	5,926,363,668	8,883,525,446	8,086,182,480
JUNI	3,607,998,861	4,278,061,927	6,575,909,719	5,789,654,557	5,222,210,339
JULI	3,278,511,583	4,162,258,957	3,910,851,308	5,036,814,014	6,830,006,793
AGUSTUS	2,296,908,287	3,578,120,206	5,665,444,721	8,259,496,317	8,065,979,178
SEPTEMBER	3,457,772,242	4,682,474,032	5,939,921,710	6,495,315,644	7,208,796,936
OKTOBER	3,324,057,945	4,363,426,376	6,938,292,224	6,858,091,479	7,677,749,672
NOVEMBER	3,567,519,833	4,573,672,139	7,508,707,089	7,556,086,925	7,139,816,392
DESEMBER	4,641,173,009	4,656,422,324	6,389,000,808	8,030,258,522	7,462,491,259
TOTAL	40,730,151,211	50,449,101,884	69,831,106,484	85,094,874,308	88,856,425,386

Realisasi pendapatan pajak hiburan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.88.856.425.386,- mencapai atau melewati target tahunan sebesar Rp. 87.500.000.000,- atau persentase capaian kinerjanya setara dengan 101.55 %. Pajak hiburan terdiri dari 15 sub ayat mata pajak dengan komposisi pendapatan terbesar yaitu Pajak Bioskop 46,43 % dari seluruh pendapatan pajak hiburan. Realisasi pajak hiburan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,16% atau sebesar Rp. 3.761.551.078,- dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 Pada capaian kinerja triwulan IV atau tahun 2018 pada pajak hiburan terdapat beberapa sub ayat mata pajak yang realisasinya masih 0 (Nol) dari target yang telah ditetapkan dikarenakan: 1. Pada sub ayat pajak pameran dan Sub ayat pajak hiburan Insidental merupakan kegiatan insidental yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan tidak dapat di prediksi pendapatannya. 2. Sub Ayat Pajak Diskotik Realisasinya



digabungkan dengan realisasi pada sub ayat mata Pajak Klub Malam, 3. Sub ayat mata pajak Mandi Uap/SPA realisasinya digabungkan dengan realisasi pada sub ayat mata pajak Panti Pijat/Refleksi. 4. Sub ayat pajak Sirkus/Akrobat/Sulap dan sub ayat pajak Pertandingan Olah Raga seperti pada table pada tahun 2018 BPPD tidak menetapkan target dikarenakan merupakan kegiatan insidental yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan tidak dapat di prediksi. Pada tahun 2018 ada beberapa sub ayat pajak hiburan yang kinerja pendapatannya sangat baik yaitu pajak bioskop, klub malam, biliar, fitness, pajak mesin permainan anak, dan pertandingan / insidental olah raga.

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala – kendala :

- Adanya pembatasan penjualan minuman beralkohol dan praktek penjualan minuman beralkohol secara retail yang berdampak pada berkurangnya pendapatan, terutama pada sektor hiburan karaoke dan diskotik atau klab malam.
- Mulai bergesernya pola belanja masyarakat seiring dengan maraknya aplikasi tontonan film, karaoke dan game online yang dapat dinikmati melalui gadget serta layanan home spa.
- Masih kurangnya Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Upaya – upaya yang dilakukan :

- Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan realisasi pajak daerah.



- Penerapan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan kemudahan tata kelola perpajakan, dengan penggunaan Tapping box dan penggunaan e-satria dalam pelaporan SPTPD secara online/Daring.
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak daerah.
- Penegakan regulasi melalui penyampaian surat teguran dan penempelan media peringatan kepada para penunggak pajak.

Walaupun pajak hiburan telah melewati target pendapatannya, namun masih terdapat kendala permasalahan yang dihadapi, salah satunya adanya keberatan dari wajib pajak terkait tarif pajak hiburan yang bisa mencapai 36%. Para wajib pajak berasumsi dengan tingginya tarif pajak hiburan maka nominal yang harus dibayarkan masyarakat semakin tinggi, sehingga otomatis menurunkan tingkat kunjungan ke tempat hiburan. Solusi untuk menghadapi kendala dan permasalahan tersebut adalah dengan terus mengadakan sosialisasi mengenai tarif pajak hiburan, tidak hanya kepada wajib pajak tetapi juga kepada masyarakat umum.


Pajak Reklame

Tabel 3.12
REALISASI PAJAK REKLAME
Tahun 2018


Uraian	TARGET		
	TAHUN 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%
Reklame Papan/ Billboard	202,560,312,710	21,263,750,318	10.50%
Reklame Kain/ insidentil	7,321,457,086	2,574,061,262	35.16%
Reklame Berjalan	15,059,115,102	409,350,274	2.72%
Reklame Bando Jalan (JPO)	15,059,115,102	39,675,000	0.26%
JUMLAH	240,000,000,000	24,286,836,854	10.12%




Grafik 3.8
Capaian Kinerja Realisasi Pendapatan Pajak Reklame
Tahun 2018



Grafik 3.9
Realisasi Bulanan Pajak Reklame
2015 - 2016 - 2017 - 2018





Capaian kinerja untuk Pajak Reklame pada tahun 2018 tidak berhasil mencapai target pendapatannya sebesar Rp. 240.000.000.000,- dimana realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2018 hanya sebesar Rp. 24.286.836.854,- atau capaian kinerjanya hanya mencapai 10,12 %

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala – kendala :

- Belum optimalnya penggalian Potensi Pajak Reklame
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalm membayar pajak reklame.
- Masih belum optimalnya pemberian sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak
- Belum optimalnya sinergitas kinerja pemberi ijin reklame terhadap pembayaran pajak.
- Masih rendahnya monitoring dan pengawasan reklame di kota Bandung.



Upaya – upaya yang dilakukan :

- Pemuktakhiran data dengan melakukan atau melaksanakan survey penggalan potensi pajak reklame dan diberlakukannya Diberlakukannya Peraturan Wali Kota No. 727 tahun 2018 tentang Pemungutan Pajak Reklame by Tayang.
- Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak.
- Optimalisasi penetapan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan daerah (Pajak Reklame)
- Meningkatkan sinkronisasi data
- Koordinasi dengan tom atau instansi terkait seperti Satpol PP dan DPMPTSP

Untuk tahun 2019 maka perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam melakukan ;

- Perlunya Penetapan target yang wajar sesuai potensi secara.
- Perlu adanya optimalisasi penerapan sanksi administrasi maupun sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak reklame.
- Mengoptimalkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak reklame dan sanksi-sanksinya

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan pada Tahun 2018 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 201,170,794,796,- atau pencapaian kinerjanya sebesar 101.86 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 197.500.000.000,-. Untuk pajak penerangan jalan BPPD hanya menerima pembayaran dari pihak otoritas kelistrikan nasional yaitu PLN yang besaran pajaknya telah ditetapkan oleh pihak PLN, adapun kenaikan realisasi pajak penerangan jalan selain dari besar/kecilnya



listrik yang dikonsumsi oleh warga Bandung pada bulan/tahun tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif daftar listrik, sehingga selama tidak ada kebijakan baru mengenai kenaikan tarif dasar listrik maka realisasi pajak penerangan jalan akan tetap sama/stagnan.


Besarnya realisasi mata pajak penerangan jalan, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.13
**KINERJA PAJAK PENERANGAN JALAN
TAHUN 2018**

Uraian	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
	Tahun 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%
PPJ	197,500,000,000	201,170,794,796	101.86%

Tabel 3.14
**Realisasi PPJ
Tahun 2014-2015-2016-2017-2018**


JENIS PAJAK	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	12,667,061,594	15,211,847,082	15,712,851,335	15,358,410,145	16,709,792,056
FEBRUARI	12,642,692,275	15,084,442,627	15,612,898,296	15,736,659,147	16,835,375,063
MARET	12,375,291,368	14,506,965,687	14,865,338,562	15,760,223,878	16,498,721,917
APRIL	11,913,177,314	13,791,125,304	14,195,059,798	14,763,191,585	15,858,579,218
MEI	12,804,552,181	14,556,990,560	14,418,458,357	16,188,776,839	16,935,185,597
JUNI	12,714,989,557	14,444,006,972	14,260,445,657	16,205,748,683	17,086,757,632
JULI	13,721,817,409	15,183,666,207	14,609,483,042	16,573,648,762	16,757,962,691
AGUSTUS	13,427,226,203	14,769,346,124	13,969,099,420	15,605,755,776	15,817,204,558
SEPTEMBER	13,420,973,133	14,461,663,207	13,989,397,340	16,495,113,992	17,030,305,816
OKTOBER	13,959,658,837	15,312,552,775	14,968,657,121	16,646,576,942	17,024,789,345
NOVEMBER	14,590,321,280	15,255,100,617	15,217,473,979	16,660,643,526	17,045,814,691
DESEMBER	14,885,919,872	15,566,430,100	15,539,165,688	17,039,164,900	17,570,306,212
TOTAL	159,123,681,023	178,144,137,262	177,358,328,595	193,033,914,175	201,170,794,796



Pajak Parkir

Tabel 3.15
KINERJA PAJAK PARKIR
TAHUN 2018

Uraian	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
	Tahun 2018	Realisasi s/d 31 Desember Tahun 2018	%
Pajak Parkir	42,500,000,000	43,748,946,680	102.94%





Realisasi Pendapatan Pajak Parkir tahun 2018 sebesar Rp.43.748.946.680,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 42.500.000.000,-. Dengan capaian kinerja untuk pendapatan Pajak Parkir ini mencapai 102.94 %, tentunya capaian kinerja ini melebihi target ini didukung oleh usaha BPPD untuk mencari potensi pajak baru, sosialisasi yang dilakukan terus menerus, dan upaya penindakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak parkir.

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala – kendala :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Upaya – upaya yang dilakukan :

- Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan realisasi pajak daerah.
- Penerapan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan kemudahan tata kelola perpajakan, dengan penggunaan Tapping box dan penggunaan e-satria dalam pelaporan SPTPD secara online/Daring.
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak daerah.
- Penegakan regulasi melalui penyampaian surat teguran dan penempelan media peringatan kepada para penunggak pajak.




Pajak Air Tanah

Tabel 3.16
**KINERJA PAJAK AIR TANAH
TAHUN 2018**

Uraian	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
	Tahun 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%
PAT	31,500,000,000	33,398,469,917	106.03%

Tabel 3.17
**Realisasi PAT Tahun 2018
Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018**

JENIS PAJAK	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
JAN	324,165,994	2,547,728,466	2,398,854,594	795,301,135	2,700,758,646
FEB	118,864,572	1,817,617,893	2,692,915,248	1,926,346,937	2,756,346,197
MAR	720,509,063	3,668,013,266	2,718,985,025	4,944,683,799	2,858,364,869
APR	2,396,097,435	2,403,733,388	2,479,756,094	2,037,450,568	2,726,815,342
MEI	2,239,803,388	1,713,477,427	2,674,974,606	2,559,278,130	2,902,382,203
JUN	2,990,953,500	3,008,204,991	2,658,418,285	2,737,601,141	2,612,090,584
JUL	2,498,050,534	2,271,459,460	1,275,919,009	2,229,681,145	2,590,915,901
AGU	2,420,770,919	2,305,278,881	5,279,505,384	977,357,459	2,846,262,807
SEP	2,811,548,434	2,974,883,857	2,906,128,563	4,298,987,443	2,769,251,500
OKT	2,162,008,912	2,406,462,582	2,838,938,464	2,671,213,898	2,862,099,876
NOV	2,626,646,981	2,336,051,919	2,753,330,981	2,534,861,681	2,728,112,782
DES	4,719,815,013	2,807,528,295	3,008,443,025	2,807,957,898	3,045,069,210
TOTAL	26,029,234,745	30,260,440,425	33,686,169,278	30,520,721,234	33,398,469,917



Tahun 2018 BPPD menargetkan penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp. 31.500.000.000,-, dan sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi pendapatan pajak air tanah hanya Rp. 33.398.469.917,-. atau capaian kinerja sebesar 106.03 %, berdasarkan table diatas dapat juga dilihat perbandingan kenaikan PAT pada tahun 2018 di triwulan yang sama dengan tahun 2017 adalah sebesar 9.43 %.

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala – kendala :

- Tidak adanya tenaga teknis untuk menghitung volume pemakaian meteran yang rusak.
- Koordinasi yang belum optimal dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, UPT ESDM dan BMPPT Provinsi Jawa Barat.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak air tanah.
- Terdapat beberapa wajib pajak yang menolak untuk dicatat pemakaian meteran air tanah.



- Tidak semua objek pajak PAT menggunakan meteran digital yang terintegrasi dengan penetapan NPA di Badan ESDM Provinsi Jawa Barat;
- Pembayaran Pajak Air Tanah sering mengalami kendala oleh gangguan jaringan pembayaran.

Upaya – upaya yang dilakukan :

- Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mendata wajib pajak baru.
- Melakukan kajian potensi.
- Optimalisasi penagihan pajak aktif

Pajak Bumi dan Bangunan


Tabel 3.18
**KINERJA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2018**


Uraian	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
	Tahun 2018	Realisasi s/d 31 Desember Tahun 2018	%
PBB	700,500,000,000	552,686,400,078	78.90%



Tabel 3.19
Realisasi PBB
Tahun 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Jenis Pajak	Realisasi			
	2015	2016	2017	2018
JANUARI	5,753,650,959	4,128,738,315	8,551,839,243	4,203,644,026
FEBRUARI	5,647,012,704	5,652,120,797	2,985,064,977	5,015,585,822
MARET	9,897,179,522	18,559,575,037	9,008,718,682	4,237,050,104
APRIL	8,584,548,101	25,559,415,303	22,764,069,439	19,628,326,592
MEI	18,377,146,407	23,561,936,196	33,312,123,578	28,585,705,007
JUNI	25,947,490,306	22,057,110,097	25,231,539,582	18,396,825,929
JULI	16,869,934,820	21,340,680,064	47,135,459,354	90,684,816,914
AGUSTUS	84,036,106,283	90,658,943,215	111,504,517,392	289,446,678,284
SEPTEMBER	182,358,157,818	171,622,471,435	212,397,394,921	46,412,660,574
OKTOBER	12,749,534,064	15,885,741,004	45,279,051,295	15,083,642,665
NOVEMBER	8,710,041,516	8,881,992,080	14,701,411,776	11,417,068,021
DESEMBER	12,090,153,593	10,763,494,349	10,339,393,933	19,574,396,140
TOTAL	391,020,956,093	418,672,217,892	543,210,584,172	552,686,400,078





Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 552.686.400.078,- atau pencapaian kinerjanya sebesar 78.90 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.700.500.000.000,-. Dalam penerapan tarif PBB, pemerintah perlu menimbang pula asas keadilan dalam pengenaan pajak, yang penerapannya telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana salah satu pasalnya mengatur pengurangan atau pembebasan pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sebagai bentuk penghargaan.

Di dalam Perwal tersebut, Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pajak kepada objek pajak yang dikuasai oleh 15 kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Selama Tahun 2018 BPPD telah menetapkan pengurangan seperti tabel berikut:



Tabel. 3.20
Penerimaan Insentif (Pengurangan) PBB
Tahun 2018

NO	JENIS	JUMLAH	KETETAPAN AWAL	PENGURANGAN	KETETAPAN AKHIR
1	PENSIUNAN PNS (GOL III DAN IV)/ TNI POLRI (PERWIRA)	6.678	16.274.655.005	4.068.664.594	12.205.991.738
2	SKTM	1.515	7.276.344.240	2.546.720.645	4.729.623.872
3	PENSIUNAN PNS (GOL I DAN II)/ TNI POLRI (TAMTAMA DAN BINTARA)	722	8.293.705.885	3.317.482.344	4.976.223.541
4	PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	0	-	-	-
5	VETERAN	621	2.722.576.195	2.041.932.227	680.644.102
6	PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN RUMAH SAKIT SWASTA	0	-	-	-
7	CAGAR BUDAYA	13	2.551.672.070	1.275.836.035	1.275.836.035
	JUMLAH	9.549	37.118.953.395	13.250.635.845	23.868.319.288

Pemberian insentif PBB ini didasarkan kepada syarat-syarat yang diberlakukan pada tiap kelompok sasaran tersebut. Adanya sosialisasi tentang Insentif Pajak pada operasi terpadu yang dilaksanakan oleh Bidang Pajak PAD 2, memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya keringanan jumlah PBB terutang yang dibebankan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Adapun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan upaya upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

Kendala – kendala :

- Masih adanya kesulitan wajib pajak PBB menggunakan aplikasi SIPP dalam pelayanan PBB
- Pelayanan PBB masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh UPT sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib Pajak PBB



- Belum meratanya tempat pembayaran PBB yang tersebar di Kota Bandung.

Upaya – upaya yang dilakukan :

- Melakukan evaluasi terhadap aplikasi SIPP sehingga Wajib Pajak dengan mudah dapat memanfaatkan pelayanan PBB secara online.
- Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi UPT
- Melakukan koordinasi dengan bank bjb untuk dapat mengembangkan kerjasama pembayaran PBB selain dengan PT. Pos Indonesia yang saat ini sudah berjalan.

Untuk tahun 2019 maka perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam melakukan :

- Melakukan pengembangan aplikasi SIPP yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak PBB
- Mengusulkan perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi susunan Organisasi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Pembayaran PBB selain dilakukan di BJB dan kantor pos, akan dapat dilakukan pula di Indomart, Alfamart dan Tokopedia

BPHTB


Tabel.3.21
**KINERJA BPHTB
TAHUN 2018**

Uraian	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
	Tahun 2018	Realisasi s/d 31 Desember Tahun 2018	Kinerja Target Tahunan
BPHTB	734,500,000,000	589,916,701,824	80.32%



Tabel 3.22
Realisasi BPHTB
Tahun 2014-2015-2016-2017-2018

BULAN	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	9,160,166,333	12,800,713,745	11,997,427,515	21,100,783,467	30,031,146,632
FEBRUARI	25,040,029,325	36,824,509,350	31,651,703,847	30,073,720,338	45,628,573,547
MARET	33,233,655,408	41,285,214,583	31,525,704,259	37,170,097,201	50,544,172,423
APRIL	35,318,856,204	30,056,098,526	32,978,278,097	50,314,862,797	42,680,934,853
MEI	24,693,714,122	23,824,175,972	28,975,951,342	56,790,647,430	46,234,923,026
JUNI	34,367,578,928	30,367,910,589	35,777,456,971	41,205,178,199	32,055,250,982
JULI	34,242,030,465	17,110,863,399	13,378,931,004	32,705,355,382	42,848,390,388
AGUSTUS	30,861,225,430	30,433,691,904	28,898,780,025	60,131,677,832	46,799,825,935
SEPTEMBER	36,543,584,301	32,337,544,575	35,345,357,914	44,927,429,188	67,516,668,106
OKTOBER	33,075,884,121	45,013,173,873	61,638,182,332	61,318,782,558	58,612,470,163
NOVEMBER	37,747,453,680	36,108,470,852	48,912,124,838	84,142,730,207	61,750,003,953
DESEMBER	84,501,340,051	63,727,992,926	79,249,195,835	175,995,496,487	65,214,341,816
TOTAL	263,460,840,516	255,040,722,643	250,529,590,974	374,419,751,834	589,916,701,824





Realisasi pendapatan BPHTB pada Tahun 2018 sebesar Rp. 589.916.701.824,- Dari target pendapatan sebesar yaitu Rp. 734.500.000.000,-, atau capaian kinerjanya sebesar 80,32 %. Hal tersebut tidak lepas karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPD, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan IPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak Pratama di 5 (lima) wilayah Kota Bandung terkait dengan nilai kewajaran objek pajak tanah dan bangunan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola/ manajemen apartemen dan notaris yang menangani permohonan Akta Jual Beli di beberapa apartemen di Kota Bandung untuk melakukan himbauan kepada pemilik apartemen untuk segera melakukan pembayaran BPHTB;
4. Nilai transaksi jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak (NPOP) bukan kepada NJOP.

Tingginya target pendapatan BPHTB pada tahun 2018 dari total target pendapatan pajak tentunya perlu mendapat perhatian yang besar, bukan hanya karena targetnya yang sangat besar, namun karakteristik BPHTB dimana target pendapatannya tidak dapat diprediksi karena sangat tergantung pada transaksi/ peralihan hak atas tanah dan bangunan serta kebutuhan untuk membuat akta-akta terkait pembuatan sertifikat di masyarakat. Pendapatan BPHTB juga sangat dipengaruhi dengan kebijakan yang berjalan seperti halnya pada tahun 2017, dengan adanya program Tax amnesty yang mengamanatkan bahwa per tanggal 31 Desember 2017 harus telah bersertifikat dan juga program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang merupakan program BPN (Badan Pertanahan Nasional) berpengaruh secara signifikan dengan raihan pendapatan sebesar Rp. 696.097.106.899 dari target BPHTB tahun 2017 sebesar Rp. 672.548.569.530 sehingga tercapai sebesar 103,50 %.



Identifikasi ketidak tercapaian target BPHTB diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan proses keabsahan kepemilikan sertifikat terutama untuk kepemilikan apartemen;
2. Pembayaran BPHTB masih mengacu pada nilai NJOP, seharusnya mengacu pada nilai transaksi jual beli yang terjadi/NPOP;

Untuk tahun 2019 maka perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam melakukan :

1. Koordinasi dengan pengelola apartemen dan notaris apartemen pada wajib pajak pemilik apartemen untuk segera memproses kepemilikannya dan membayar kewajibannya/ BPHTB;
2. Penegakkan aturan atas pemberlakuan nilai transaksi sebenarnya terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan.

1.2. Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Daerah

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.2.644.000.000.000,- maka diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar setiap bulannya.


Cara Pengukuran Indikator:

$$\% \text{ WP yang membayar pajak} = \frac{\text{Jumlah WP yang membayar pajak}}{\text{Total WP}} \times 100\%$$



Tabel 3.23
Capaian Target Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018							
				TW.I	%	TW. II	%	TW. III	%	TW. IV	%
1	Persentase meningkatnya Wajib Pajak Daerah yang membayar Pajak Daerah	%	75	95.48	127.31	91.61	122.15	83.60	111.47	78.51	104.68
Kinerja Capaian Sasaran				Melebihi Target							



Tahun 2018 ini BPPD berhasil melampaui target kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, hal ini dapat terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 75 % dengan tingkat kepatuhan rata – rata yang diraih tahun 2018 87,30 % dengan capaian sebesar 116,40%. Angka kepatuhan tersebut dapat diartikan bahwa dari seluruh total wajib pajak aktif, 87,30% membayar kewajiban pajak daerahnya. Tingkat kepatuhan pada tabel diatas merupakan perhitungan dari 6 (enam) mata pajak, dimana BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) tidak termasuk dalam perhitungan kepatuhan wajib pajak karena cara pembayaran BPHTB tidak ditentukan oleh tanggal jatuh tempo, serta PBB dimana tanggal jatuh



tempo pembayaran telah ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018. Dapat kami gambarkan dalam diagram tingkat kepatuhan wajib pajak per mata pajaknya di bawah ini:


Tabel 3.24

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PER MATA PAJAK TAHUN 2018

Uraian	I	II	III	IV
Hotel	92.86%	94.13%	94.86%	92.93%
Restoran	95.97%	89.53%	93.02%	92.48%
Hiburan	96.97%	96.00%	97.56%	98.06%
Parkir	97.07%	95.59%	90.19%	92.31%
PAT	94.70%	92.36%	74.91%	68.64%
Reklame	95.28%	82.02%	86.21%	94.99%
PBB	95.48%	91.61%	48.40%	10.17%
Total	95.48%	91.61%	83.60%	78.51%

GRAFIK 3.18

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PER MATA PAJAK



Grafik di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak untuk 7 (tujuh) mata pajak. Seluruh mata pajak tingkat kepatuhannya berada di atas 70%, atau dari target kepatuhan yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah diantaranya :



1. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah melalui berbagai media.

SOSIALISASI	FREKUENSI
Tatap Muka	9 kali kegiatan
Media TV	432 kali tayang
Media Radio	660 kali tayang
Media Cetak	28 kali tayang
Pelayanan Informasi Pajak Daerah	20 kali tayang di Koran Tribun Jabar

2. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah. Sepanjang Tahun 2018 BPPD telah memberikan 93.048 surat teguran yang diberikan secara bertahap dari Surat teguran I hingga III. Setelah surat teguran ke II diluncurkan maka BPPD melakukan usaha persuasif, dengan mendatangi wajib pajak agar segera melakukan kewajibannya.
3. Melakukan penindakan berupa pemasangan stiker pada objek pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran ketiga.

Tahun 2018, BPPD memiliki 3 (tiga) kegiatan yang menunjang secara langsung kepada sasaran kedua “Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak”, kegiatan tersebut adalah:

1. Penyuluhan tertib administrasi pajak daerah.
2. Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak.
3. Pembinaan wajib pajak daerah.



Tabel. 3.25
Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Penyerapan	%
Persentase meningkatnya wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah	Rp	75	87.30	116.40%	3,852,390,000	3,752,629,600	97.41%
Tingkat efisiensi capaian kinerja		26,59%					

Jumlah anggaran yang disediakan untuk membiayai program kegiatan yang mendukung pada sasaran 2 ini sebesar Rp. 3.852.390.000,-, dan sampai dengan akhir Tahun 2018 telah direalisasikan Rp. 3.752.629.600,- atau penyerapan anggarannya sebesar 97,41%. Dengan anggaran yang ada, ketercapaian sasaran ke-2 bisa mencapai 116.40%, atau bisa dikatakan program-kegiatan yang telah dilaksanakan sangat mendukung atas ketercapaian sasaran.

II. Sasaran 2:

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA PAJAK DAERAH

Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, maka BPPD menetapkan salah satu sasaran strategisnya ialah “Meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan daerah” dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu SKM Pelayanan Pajak Daerah, dan SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah.

1. SKM Pelayanan Pajak Daerah

Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, karena



pemerintah hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan memfasilitasi kepentingan publik dari layanan yang hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu aspek legalitas. Tingkat kualitas kinerja pelayanan public memiliki dampak(*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik(*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terabaikan sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang di sampaikan melalui media massa dan jejaring sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan dan hal apa saja yang masih menjadi keluhan dari masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, dimana bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan public secara



berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan manfaat dengan dilakukannya survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota No.1405 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka sesuai tugas dan fungsinya BPPD Kota Bandung menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah pendapatan pajak daerah dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam pelayanan pajak daerah dengan menetapkan target nilai SKM bidang pelayanan pajak daerah sebesar 86 poin.

Menggunakan metoda deskriptif kuantitatif yang berpedoman pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, BPPD mencoba melakukan penilaian mandiri dalam melakukan survey kepuasan masyarakat dimana kuesioner diberikan pada masyarakat yang datang ke kantor pusat BPPD maupun ke



lima kantor UPT yang terbagi menjadi UPT Bandung Barat, Utara, Tengah, Selatan dan Timur serta wajib pajak yang telah menggunakan aplikasi e-SATRIA sebagai sample dari populasi wajib pajak untuk 8 mata pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame.

Indeks Kepuasan Masyarakat BPPD pada tahun 2018 sesuai dengan Pedoman Perhitungan SKM yang diatur dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dapat dilihat dalam tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel. 3.26
IndeksKepuasanMasyarakat Pajak Daerah Rata-rata Tahun 2018

No.	UnsurPelayanan	Nilai	Bobot	Indeks
1.	KejelasanPersyaratanAdministratif	0.3915	25	9.79
2.	KejelasanProsedurPelayanan	0.3910	25	9.78
3.	Ketepatan Waktu Pelayanan	0.3856	25	9.64
4.	Kesesuaian Biaya Pelayanan	0.4335	25	10.84
5.	Kepuasan Hasil Pelayanan	0.3902	25	9.76
6.	Kompetensi Pelaksana	0.3942	25	9.86
7.	Perilaku Pelaksana	0.4027	25	10.07
8.	Kesesuaian Maklumat Pelayanan	0.3941	25	9.85
9.	Penanganan Pengaduan	0.3874	25	9.69
NILAI SKM				89.26
MutuPelayanan				A

Tabel 3.27
KriteriaNilaiPersepsiMutuPelayananversiPermenPAN RB No. 14Tahun 2017

NilaiPersepsi	NilaiSKM	MutuPelayanan	Kinerja
4	88,31– 100	A	SangatBaik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
2	65,00 – 76,60	C	KurangBaik
1	25 – 64,99	D	TidakBaik



Berdasarkan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan dengan pola analisis dan perhitungan yang merujuk pada PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017, nilai SKM BPPD rata rata selama tahun 2018 adalah sebesar 89.26 termasuk Kriteria mutu pelayanan **A**.

Nilai hasil survey kepuasan masyarakat tahunan 2018 yang merupakan rata-rata nilai kepuasan yang diberikan oleh masyarakat selama tahun 2018 yang dilakukan perhitungan setiap triwulannya telah melebihi target yang telah ditetapkan pada indikator sasaran kedua BPPD tahun 2018 yaitu sebesar 86. Nilai hasil kepuasan masyarakat rata-rata tahun 2018 unggul sebanyak 3.26 point atau sebesar 103,78% apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan apabila dibandingkan dengan nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah yang dilakukan oleh BPPD pada tahun 2017 memiliki selisih nilai lebih tinggi sebesar 1,28 point seperti terlihat pada tabel 3.28 dan tabel 3.29 berikut ini :

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Target Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	
1	SKM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	86	89.26	103.78

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Rata-rata Tahun 2017 – 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	IKM / SKM	
			2017	2018
1	SKM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	87.98	89.26

Penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat pada Tahun 2018 dengan melihat pada nilai rata-rata perkembangan pelayanan yang dilakukan oleh BPPD selama empat triwulan melakukan



penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah seperti terlihat pada tabel 3.28 berikut ini :


Tabel. 3.30

No.	UnsurPelayanan	Indeks			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1.	Kejelasan Persyaratan Administratif	9.78	9.64	9.87	9.86
2.	Kejelasan Prosedur Pelayanan	9.61	9.77	9.90	9.82
3.	Ketepatan Waktu Pelayanan	9.25	9.23	9.98	10.10
4.	Kesesuaian Biaya Pelayanan	10.80	10.80	10.94	10.81
5.	Kepuasan Hasil Pelayanan	9.48	9.78	9.94	9.82
6.	Kompetensi Pelaksana	9.73	9.82	10.11	9.76
7.	Perilaku Pelaksana	9.73	9.85	10.38	10.31
8.	Kesesuaian Maklumat Pelayanan	9.43	9.73	10.14	10.11
9.	Penanganan Pengaduan	9.42	9.73	9.90	9.69
	NILAI SKM	87.33	88.40	91.19	90.32
	MutuPelayanan	B	A	A	A

Selama empat triwulan pada tahun 2018, nilai tertinggi Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai 91,19 dan nilai terendah Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah terdapat pada triwulan pertama sebesar 87,33 seperti terlihat pada grafik 3.19 sebagai berikut:

Grafik. 3.19

Raihan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Per Triwulan 2018






Unsur – unsur pelayanan sebanyak sembilan unsur terdiri dari:

- U1 Kejelasan Persyaratan Administratif
- U2 Kejelasan Prosedur Pelayanan
- U3 Ketepatan Waktu Pelayanan
- U4 Kesesuaian Biaya Pelayanan
- U5 Kepuasan Hasil Pelayanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Kesesuaian Maklumat Pelayanan
- U9 Penanganan Pengaduan

Apabila kita perbandingkan pada setiap unsur setiap triwulannya maka dapat kita peroleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 3.30 dibawah ini :

Grafik. 3.20
Nilai Unsur pelayanan Per Triwulan



Unsur kejelasan persyaratan administrasi memiliki rata-rata nilai sebesar 9,79 dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan 9,87 point, ini menjelaskan bahwa rata-rata petugas



pelayanan di BPPD telah dapat secara baik menjelaskan berbagai prosedur persyaratan administrasi mengenai pajak daerah kepada masyarakat/wajib pajak. Unsur kejelasan prosedur pelayanan memiliki rata-rata nilai sebesar 9,78 dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai sebesar 9,90, ini dapat diartikan bahwa masyarakat telah paham dan mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai prosedur pajak daerah di Kota Bandung. Unsur ketepatan waktu rata-rata tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 9,64 dengan nilai tertinggi didapat pada triwulan ke empat dengan nilai 10,10, ini memperlihatkan bahwa ketepatan waktu pelayanan pajak daerah telah sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat dimana biasanya intensitas masyarakat yang memerlukan pelayanan pajak daerah pada akhir tahun akan menurun sehingga nilai tertinggi terdapat pada triwulan ke empat. Unsur kesesuaian biaya pelayanan rata-rata tahun 2018 adalah sebesar 10,84 dan pada setiap triwulannya menjadi nilai unsur yang tertinggi dibandingkan dengan unsur-unsur pelayanan lainnya, ini dapat menandakan bahwa pelayanan pajak daerah di Kota Bandung telah bebas dari adanya biaya diluar biaya yang telah ditetapkan. Unsur kepuasan hasil pelayanan secara rata-rata tahun 2018 mendapat nilai sebesar 9,76 dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga, dimana penilaian masyarakat atas hasil yang dilakukan oleh petugas pelayanan pada BPPD telah maksimal sehingga masyarakat menilai bahwa mereka telah puas atas hasil pelayanan yang diberikan. Unsur Kompetensi pelayanan yang menilai pada kecakapan para petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan pajak daerah secara rata-rata tahun 2018 telah memperoleh hasil yang baik dengan perolehan nilai sebesar 9,86 point dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai 10,11. Unsur perilaku petugas pelayanan pada tahun 2018 rata-rata mendapatkan nilai sebesar 10,07 yang menandakan bahwa para petugas pelayanan pajak daerah



mempunyai tingkat keramahan, kesopanan, cara berpakaian yang rapih serta murah senyum. Nilai tertinggi untuk unsur perilaku petugas pelayana di dapat pada triwulan ketiga dengan nilai sebesar 10,38 point. Unsur kesesuaian maklumat pelayanan dengan hasil pelayanan yang dilakukan oleh para petugas pelayanan pada BPPD Kota Bandung mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat/wajib pajak dengan nilai rata-rata tahun 2018 sebesar 9,85 dengan nilai tertinggi di dapat pada triwulan ketiga dengan nilai 10,14. Unsur Penanganan pengaduan pada tahun 2018 secara rata-rata memperoleh nilai sebesar 9,69, dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai sebesar 9,90 yang menandakan bahwa para petugas pelayanan dalam hal menangani pengaduan yang diajukan oleh masyarakat/wajib pajak ditangani secara cepat dan tepat mengarah langsung pada tujuan pengaduan yang dimaksud.

Walaupun demikian apabila kita melihat capaian kinerja pelayanan triwulanan, pada triwulan pertama BPPD mendapatkan kategori mutu pelayanan B dengan nilai 87,33 sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 tahun 2017, nilai terendah terdapat pada unsur ketepatan waktu pelayanan dengan nilai 9,25. Hasil ini walaupun masih berada diatas target indikator sasaran tetap harus menjadi catatan untuk kinerja pelayanan pada tahun 2019 agar dapat terus meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat akan selalu merasa puas dengan pelayanan pajak yang diberikan oleh BPPD.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan terus mengalami peningkatan sebagai salah satu indikator meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.



2. Indikator Kinerja SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka Kepala BPPD mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah, sehingga dengan terbitnya Peraturan Walikota ini BPPD tidak hanya mengelola pajak daerah saja, melainkan juga retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang berada pada instansi di luar BPPD. Dalam melaksanakan tugas ini Kepala BPPD dibantu oleh Kepala Sub Bidang PAD bukan pajak daerah yang berada di bawah Bidang PAD 2 untuk melaksanakan koordinasi, konfirmasi, dan rekonsiliasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan daerah dan retribusi daerah di luar pajak daerah, selama Tahun 2018 BPPD telah melakukan kegiatan koordinasi, konfirmasi, dan rekonsiliasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait hasil pengelolaan PAD bukan Pajak daerah yang telah dilaksanakan oleh instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Guna melihat sejauh mana pelayanan yang telah dilakukan oleh BPPD terhadap perangkat daerah penghasil selain pajak daerah maka BPPD merasa perlu melakukan survey kepuasan sesuai dengan Pedoman Perhitungan SKM yang diatur dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survey kepuasan yang telah dilakukan selama Tahun 2018 rata-rata nilai yang diperoleh oleh BPPD untuk pelayanan PAD bukan Pajak Daerah dapat dilihat seperti terdapat dalam tabel 3.31 berikut:



Tabel. 3.31
Indeks Kepuasan Masyarakat PAD Bukan Pajak Daerah Rata-Rata Tahun 2018

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Bobot	Indeks
1.	Kejelasan Persyaratan Administrasi	0.4100	25	10.25
2.	Kejelasan Prosedur Pelayanan	0.4008	25	10.02
3.	Ketepatan Waktu Pelayanan	0.4047	25	10.12
4.	Kesesuaian Biaya Pelayanan	0.4337	25	10.84
5.	Kepuasan Hasil Pelayanan	0.4078	25	10.20
6.	Kompetensi Pelaksana	0.3986	25	9.97
7.	Perilaku Pelaksana	0.4186	25	10.46
8.	Kesesuaian Maklumat Pelayanan	0.4197	25	10.49
9.	Penanganan Pengaduan	0.3590	25	8.97
NILAI SKM				91.32
Mutu Pelayanan				A

Rata-rata nilai untuk pelayanan PAD bukan Pajak Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar **91,32** point dengan penilaian mutu pelayanan **A**, dengan capaian kinerja sebesar 106,19% dari target kinerja pelayanan PAD bukan Pajak Daerah pada tahun 2018 sebesar 86 point seperti dapat terlihat pada tabel 3.32 dibawah ini:

Tabel 3.32
Capaian Target Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rata-rata Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%
1	SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai	86	91.32	106.19%
Kinerja Capaian Sasaran			Tercapai		

Nilai hasil survey kepuasan masyarakat PAD bukan Pajak Daerah pada tahun 2108 merupakan nilai rata-rata yang diperoleh hasil dari pengukuran yang dilakukan mandiri oleh BPPD secara langsung terhadap perangkat daerah penghasil PAD selain Pajak Daerah selama empat triwulan. Nilai kepuasan perangkat daerah penghasil selain Pajak Daerah selama empat triwulan seperti terlihat pada tabel 3.33 dibawah :



Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi SKM Triwulanan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat								
			Target	TW. I	%	TW. II	%	TW. III	%	TW. IV	%
1	IKM / SKM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	86	94.50	109.88	88.38	102.76	91.59	106.50	90.83	105.61

Pada triwulan dua nilai kepuasan perangkat daerah mengalami penurunan dikarenakan dimulainya penggunaan aplikasi pelaporan penghasilan selain pajak daerah, dimana penyesuaian penggunaan aplikasi secara online menjadi hal baru bagi perangkat daerah penghasil selain pajak daerah sehingga masih terdapat penyesuaian dalam melakukannya baik dari segi perbaikan aplikasi maupun dari sisi pengguna aplikasi tersebut yaitu perangkat daerah penghasil selain Pajak Daerah. Sembilan unsur pelayanan yang menjadi acuan dalam penilaian pelayanan sesuai dengan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017, menjadi acuan dasar bagi BPPD dalam melakukan penilaian mandiri terhadap pelayanan yang dilakukan kepada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala per triwulan seperti yang terdapat pada tabel 3.34 berikut:

Tabel. 3.34

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulanan Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Kejelasan Persyaratan Administratif	10.26	9.65	10.73	10.36
2	Kejelasan Prosedur Pelayanan	10.36	9.65	10.19	9.87
3	Ketepatan Waktu Pelayanan	10.36	8.71	10.88	10.51
4	Kesesuaian Biaya Pelayanan	11.11	10.95	10.57	10.72
5	Kepuasan Hasil Pelayanan	10.34	9.70	10.49	10.25
6	Kompetensi Pelaksana	10.40	9.70	10.11	9.66
7	Perilaku Pelaksana	10.60	10.27	10.57	10.40
8	Kesesuaian Maklumat Pelayanan	10.73	10.27	10.57	10.39
9	Penanganan Pengaduan	10.34	9.44	7.48	8.63
NILAI SKM		94.50	88.38	91.59	90.83
Mutu Pelayanan		A	A	A	A



Rekomendasi

Merujuk hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2018, maka guna meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan perlu kiranya peningkatan beberapa aspek dari atribut-atribut pelayanan yang meliputi tindak lanjut pengaduan, kesesuaian pelaksanaan pelayanan serta ketepatan/kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Perlu adanya kajian mengenai perbandingan antara volume fasilitas pelayanan dan frekuensi wajib pajak yang melakukan transaksi layanan pajak sehingga wajib pajak merasa lebih nyaman, serta optimalisasi mengenai penggunaan aplikasi pelayanan online (e-SATRIA dan SIPP). Sementara untuk kegiatan sosialisasi terkait layanan pajak perlu kiranya semakin ditingkatkan guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memahami mekanisme pelayanan pajak daerah di Kota Bandung.

3.5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Selama Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ditunjang dengan menganggarkan kebutuhan pelaksanaan 7 program dan 31 kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 146.610.735.128,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 115.744.131,789,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 30.866.603.339,- dengan realisasi serapan anggaran belanja sebesar Rp. 97.160.148.646,00 atau 66.27% dengan rincian serapan anggaran pada belanja tidak langsung sebesar Rp.72.088.623.626,00 atau sebesar 62.28 % dan realisasi serapan anggaran pada belanja langsung sebesar Rp.25.071.525.020,- atau setara dengan 81.23%.



Adapun program Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah;
2. Program pembinaan pengendalian dan monitoring pajak daerah;
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
4. Program pelayanan administrasi perkantoran;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
6. Program peningkatan disiplin aparatur;
7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

Tabel 3.35

**REKAPITULASI LAPORAN BULANAN REALISASI ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PER 31 DESEMBER 2018
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2018	SISA ANGGARAN	% PENYERAPAN
			PEGAWAI		
1	3	4	5	9	10
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG :				
1	Belanja Pegawai	115,744,131,789	72,088,623,626	43,655,508,163	62.28%
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	115,744,131,789	72,088,623,626	43,655,508,163	62.28%
B	BELANJA LANGSUNG :				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17,127,459,715	-	2,507,218,535	85.36%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,942,699,934	-	411,804,825	78.80%
III	Program peningkatan disiplin aparatur	747,548,750	-	134,272,950	82.04%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	805,200,000	-	250,761,500	68.86%



V	Program Perencanaan dan pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	1,665,551,600	-	440,808,450	73.53%
VI	Program Pembinaan, Pengendalian dan monitoring Pajak Daerah	3,852,390,000	504,000,000	98,760,400	97.44%
VII	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4,725,753,340	-	1,951,451,659	58.71%
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	30,866,603,339	504,000,000	5,795,078,319	81.23%
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG	146,610,735,128	72,592,623,626	49,450,586,482	66.27%



BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPD Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BPPDKotaBandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP BPPD Kota Bandung Tahun 2018 berusaha menggambarkan capaian kinerja BPPD Kota Bandung dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, yang dilengkapi dengan analisis kinerja secara mandiri yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Pendapatan Pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 81.70% serta Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar nilai 116.40 %.
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu SKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar 103,78% dan SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah dengan capaian kinerja sebesar 106,19 %.



Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung didukung dengan anggaran belanja untuk pelaksanaan 7 program, 31 kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 30.866.603.339,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 25.071.525.020,- atau sebesar 81,23 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 kami susun dan diharapkan dapat menggambarkan kinerja BPPD Kota Bandung secara utuh.

Bandung,

2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 198603 1 006